

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 26 TAHUN 2000**

TENTANG

PENGELOLAAN HUTAN DAN HASIL HUTAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penjelasan pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan sudah berada pada Daerah Kabupaten maka Daerah hendaknya melakukan prakarsa dan menyiapkan perangkat peraturan daerah guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah secara penuh;
 - b. bahwa daerah mempunyai kewenangan dalam bidang pemerintahan serta kewenangan untuk mengelola Sumber Daya Alam di daerahnya masing-masing dan bertanggung jawab memelihara kelsetarian lingkungan hidup dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Otonomi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 daerah memerlukan pembiayaan yang cukup besar, untuk itu maka daerah dituntut untuk bisa menggali potensi sumber daya alam yang tersedia di daerahnya masing-masing;
 - d. bahwa Daerah Kabupaten Ketapang memiliki potensi sumber daya alam hasil hutan yang cukup besar dan dianggap mampu untuk menunjang pembiayaan pembangunan daerahnya dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Ketapang;
 - e. bahwa guna mengatur pengelolaan hutan dan hasil hutan di Kabupaten Ketapang perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang darurat Nomor : 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (LN. Tahun 1953 Nomor : 9. TLN Nomor : 352) ;
 2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (LN. Tahun 1984 Nomor : 22 TLN. Nomor : 23) ;
 3. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 1990 Nomor : 49 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 19) ;
 4. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3502) ;
 5. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1995 tentang pengusaha kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor : 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3611) ;
 6. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor : 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3699) ;
 7. Undang-Undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor : 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3839) ;
 8. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor : 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3848) ;
 9. Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor : 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3858) ;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1985 Nomor : 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3294) ;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor : 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor : 106) ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 13 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor : 3802) ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor : 3848) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor : 1 tahun 1988 tentang Penyidik Pengawal Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor : 18 tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang ; tahun 2000 Nomor : 26 seri D Nomor : 18).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TENTANG PENGELOLAAN HUTAN DAN HASIL HUTAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang ;
2. Pemerintah adalah Pemerintahan Kabupaten Ketapang ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Ketapang ;
4. Bupati adalah Bupati Ketapang ;
5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan sebagai Dinas Teknis atau Unit Teknis yang mengurus bidang kehutanan di Kabupaten Ketapang ;
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Ketapang ;
7. Perorangan adalah individu yang berasal atau tinggal disuatu daerah didalam atau disekitar hutan ;
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan ;
9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan ;
10. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ;
11. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah ;
12. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah ;

13. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
14. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan ;
15. Hutan lindung adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut serta memelihara kesuburan tanah ;
16. Hutan produksi konversi adalah kawasan hutan produksi yang dapat diubah atau dialih fungsikan untuk kepentingan pertanian, perkebunan, kehutanan dan kepentingan lainnya ;
17. Hak Pemungutan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat dengan HPHH adalah hak untuk memungut hasil hutan baik hasil hutan berupa kayu atau hasil hutan non kayu pada kawasan hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat ijin ;
18. Hak Pengusahaan Hutan yang selanjutnya disingkat dengan HPH adalah hak untuk mengusahakan hutan didalam kawasan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari : penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan ;
19. Hasil hutan adalah benda-benda non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari Hutan ;
20. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut dengan IPK adalah izin penebangan dan pemanfaatan kayu dari areal hutan yang telah dilepaskan/ditetapkan oleh instansi yang berwenang untuk keperluan non kehutanan atau hutan tanaman ;
21. Izin Sah Lainnya yang selanjutnya disingkat dengan ISL adalah izin pengumpulan hasil hutan yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada Badan Usaha/Perorangan selain HPH, HPHH dan IPK ;
22. Surat Ketetapan Sahnya Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat dengan SKSHH adalah Dokumen milik Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan ;

23. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat dengan DR adalah Dana yang dipungut dari HPH, HPHH dari hutan alam berupa kayu dalam rangka Reboisasi dan Rehabilitasi lahan ;
24. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat dengan PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik hasil Hutan yang dipungut dari hutan negara ;
25. Industri Pengelolaan Kayu adalah suatu industri yang merubah bentuk kayu menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi ;
26. Pembinaan Masyarakat Desa Hutan yang selanjutnya disingkat dengan PMDH adalah Pembinaan terhadap Masyarakat disekitar hutan yang bertujuan membantu mewujudkan terciptanya Masyarakat Desa Hutan Yang Mandiri, Sejahtera dan Sadar Lingkungan.

BAB II

PELAKSANAAN PENGELOLAAN HUTAN

Pasal 2

Setiap hutan dan kawasan hutan wajib dikelola berdasarkan azas manfaat dan lestari sesuai fungsinya.

Pasal 3

Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Izin Pemanfaatan Kayu dikeluarkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

- (1) Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan dimaksud pasal 3 diberikan pada kawasan hutan produksi dan kawasan hutan produksi konversi ;

(2) Izin Hak Pemungutan Hutan bukan Kayu dan Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan selain pada kawasan hutan dimaksud pada ayat pasal ini juga dapat diberikan pada kawasan hutan lindung.

Pasal 5

(1) Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dan (2) diberikan kepada :

- (a) Perorangan melalui leompok ;
- (b) Koperasi.

(2) Koperasi seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini adalah Koperasi yang bergerak dibidang Pengusahaan Hutan atau Koperasi yang mempunyai Unit Usaha Pengelolaan Hasil Hutan.

Pasal 6

Pemberian izin Pemungutan Hasil Hutan diprioritaskan kepada masyarakat disekitar kawasan hutan.

Pasal 7

Izin Pemungutan Hasil Hutan dan Izin Pemanfaatan Kayu diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan apabila dipandang perlu dapat diperpanjang.

Pasal 8

Tata cara pemberian dan atau pengeluaran izin sebagaimana dimaksud pasal 4 diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN

Pasal 9

- (1) Setiap hasil hutan yang dipungut atau diproduksi wajib dilengkapi dengan izin yang dikeluarkan oleh Bupati ;
- (2) Setiap hasil hutan yang dipungut atau diproduksi wajib dicatat dan dibukukan menurut Tata Usaha Kayu (TUK) sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku ;
- (3) Jenis hasil hutan yang diperbolehkan untuk dieksploitasi menurut perda ini adalah berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu ;
- (4) Jenis hasil hutan yang dimaksud ayat (3) pasal ini dapat digolongkan dalam kelompok :
 - a. Hasil Hutan berupa Kayu :
 1. Kelompok Jenis Meranti ;
 2. Kelompok Rimba Campuran ;
 3. Kelompok Kayu Indah.
 - b. Hasil Hutan berupa Non Kayu diatur dengan Keputusan Bupati.
- (5) Setiap hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini wajib dilaporkan kepada Bupati ;
- (6) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Setiap hasil hutan yang akan diperedarkan atau diangkut wajib menggunakan SKSHH.

Pasal 11

- (1) Setiap hasil hutan terutama kayu sebelum diangkut, diperedarkan atau diperniagakan keluar Kabupaten Ketapang wajib diolah terlebih dahulu melalui industri pengolahan kayu yang ada di Kabupaten Ketapang ;
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) pasal ini hanya diperbolehkan apabila pemenuhan bahan baku bagi industri pengolahan kayu di Kabupaten Ketapang telah terpenuhi ;

- (3) Izin industri pengolahan kayu diberikan untuk jangka waktu satu tahun dan apabila dipandang perlu dapat diperpanjang.

Pasal 12

- (1) Khusus untuk kayu belian atau ulin hanya diperbolehkan untuk memenuhi pembangunan di Kabupaten Ketapang ;
- (2) Untuk pembangunan diluar Kabupaten Ketapang didalam Propinsi Kalbar dapat diberikan dengan izin Bupati dan dikenakan tarif khusus.

BAB IV

PENARIKAN IURAN HASIL HUTAN

Pasal 13

Setiap usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan hutan dan hasil hutan wajib membayar iuran hasil hutan kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 14

Ketentuan penerimaan pengelolaan hutan dan hasil hutan terdiri dari :

- (1) Bentuk penerimaan dari hasil hutan kayu yang berasal dari :

HPHH dan IPK berupa :

- a. Iuran hak pemungutan hasil hutan ;
- b. Iuran provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) ;
- c. Iuran dana reboisasi (DR) ;
- d. Iuran dana pembiayaan masyarakat desa hutan ;
- e. Pungutan sah lainnya.

- (2) Bentuk penerimaan dari hasil hutan kayu yang berasal dari :

HPH dan ISL berupa :

- a. PMDH ;
 - b. Pungutan sah lainnya.
- (3) Bentuk penerimaan hasil hutan kayu pada setor industri pengolahan kayu berupa :
- a. Iuran hasil pengolahan ;
 - b. Iuran penjualan ;
 - c. Iuran dana penanggulangan kerusakan ekologis ;
 - d. Pungutan sah lainnya.
- (4) Bentuk penerimaan dari hasil hutan non kayu :
- a. Izin pemungutan hasil hutan ;
 - b. Iuran PSDH.

Pasal 15

- (1) Besarnya iuran hasil hutan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) point a,d dan e, ayat (2), (3) dan (4) point a diatur dengan keputusan Bupati ;
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus mendapat persetujuan DPRD kabupaten Ketapang.

Pasal 16

Penerimaan hasil pengelolaan hutan dan hasil hutan sebagaimana tercantum pada pasal 15 dan 16 wajib disetor pada rekening kas daerah dan atau melalui bendaharaan khusus yang ditunjuk.

BAB V

TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN IURAN HASIL HUTAN

Pasal 17

Iuran penerimaan pengelolaan dari Hutan dan Hasil Hutan dipergunakan sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang tertuang dalam peraturan daerah ini ;

- (1) Dana Reboisasi untuk membiayai :
 - a. Kegiatan rehabilitasi hutan ;
 - b. Kegiatan Penanggulangan kerusakan ekologis ;
 - c. Kegiatan Penelitian dan Pengkajian Rehnologi pemanfaatan hasil hutan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dana Pembinaan masyarakat desa hutan dipergunakan untuk membiayai :
 - a. Pelatihan penerapan tehnologi budidaya tanaman buah-buahan hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
 - b. Pembinaan penataan pemukiman penduduk yang layak huni dan ramah lingkungan khusus bagi masyarakat desa disekitar hutan.
- (3) Iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan, Iuran Hasil Pengolahan, Iuran Hasil Penjualan dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah pada sektor fisik maupun sektor non fisik.

Pasal 18

Setiap pemegang Hak Pengelolaan Hasil Hutan wajib menanam kembali diareal bekas tebangannya sejumlah 10 (sepuluh) kali jumlah pohon yang ditebang.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH PERIZINAN

Pasal 19

- (1) Permohonan HPHH, IPK dan ISL diajukan oleh pemohon kepada Bupati Ketapang dengan rekomendasi dari :
 - a. Kepala Desa/Lurah setempat, dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa;
 - b. Camat;
 - c. Pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang atau KKPH;

- d. Surat permohonan bagi koperasi harus dilengkapi persyaratan berupa :
1. Akte Badan Hukum Koperasi yang dilegalisir oleh Instansi Tehnis ;
 2. Data kepengurusan yang diputuskan dalam Rapat Anggota Tahunan dan diketahui oleh instansi tehnis ;
 3. Neraca keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir untuk yang lama dan Neraca Awal bagi yang baru serta tertib kelembagaan usaha koperasi.
- (2) Permohonan industri pengolahan kayu diajukan oleh pemohon dilengkapi dengan surat-surat yang diatur dengan keputusan Bupati ;
- (3) Setiap pemegang izin dapat beroperasi setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 20

Izin HPHH, IPK dan ISL yang akan dikeluarkan oleh Bupati memuat target produksi berdasarkan hasil survey potensi hutan.

BAB VII

WILAYAH KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN

Pasal 21

Wilayah kesatuan pemangku hutan yang menjadi obyek peraturan daerah ini adalah daerah administratif pemerintahan kabupaten Ketapang.

Pasal 22

Wilayah Eks HPH termasuk obyek didalam peraturan daerah ini.

BAB VIII

PELAKSANAAN TATA NIAGA KAYU

Pasal 23

Setiap angkutan kayu yang berasal dari areal HPHH dan areal IPK diangkut kelokasi industri pengolahan kayu atau ketempat lainnya wajib dilengkapi dengan dokumen SKSHH.

Pasal 24

SKSHH yang dimaksud dalam pasal 23 diatur sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 25

Batas ketentuan target produksi pertahun untuk setiap pemilik industri pengolahan kayu, maksimalnya disesuaikan dengan keadaan dan ditentukan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 26

Bupati Kepala daerah melalui keputusannya dapat menunjuk petugas dari instansi teknis-instansi teknis pemerintah kabupaten Ketapang untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perda ini.

BAB IX

KEWAJIBAN

Pasal 27

Setiap pemegang HPHH, IPK dan industri pengolahan kayu sebelum dan sesudah mendirikan usaha wajib melakukan kajian lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 28

Setiap pemegang HPHH, IPK dan industri pengolahan kayu wajib mengelolalimbahnya dan dilarang membuang atau menampung limbah disekitar sungai dan daerah pemukiman penduduk.

Pasal 29

Setiap pemegang ijin usaha seperti : HPH, HPHH, IPK, ISL dan industri pengolahan kayu wajib memperhatikan kegiatan sosial kemasyarakatan dan adat istiadat masyarakat setempat.

BAB X

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 30

(1) Setiap pemegang ijin HPHH, ISL dan IPK dilarang :

- a. melakukan pemungutan atau penebangan diluar areal kerja yang telah ditetapkan dalam ijin hak pemungutan hasil hutan ;
- b. melakukan pemungutan atau penebangan sebelum terbitnya hak pemungutan hasil hutan ;
- c. menebang pohon yang berdiameter dibawah limit yang telah ditetapkan ;
- d. menebang pohon-pohon yang dilindungi ;
- e. menebang pohon disekitar daerah aliran sungai atau sumber mata air ;
- f. melakukan pemungutan atau penebangan melebihi target yang telah ditentukan ;
- g. membiarkan kayu yang telah ditebang tetap berada atau tinggal di hutan ;
- h. dengan sengaja membiarkan kebakaran hutan yang terjadi di arealnya karena sebab apapun ;
- i. mengangkut kayu hasil hutan tanpa menggunakan SKSHH.

(2) Setiap pemegang ijin industri pengolahan kayu dilarang :

- a. mengolah bahan baku illegal ;

- b. melakukan produksi sebelum dikeluarkannya perijinan ;
- c. melakukan penyimpangan produksi diluar dari perijinan yang dikeluarkan ;
- d. mendirikan bangunan industri disekitar lingkungan pemukiman dan atau bertentangan dengan tata ruang yang diatur pemerintah daerah ;
- e. menggunakan bahan kimia untuk tujuan pengawetan dan pengobatan kayu yang dilarang pemerintah ;
- f. membuang limbah yang mengandung bahan berbahaya disembarang tempat yang membahayakan kelangsungan makhluk hidup dan lingkungan ;
- g. menggunakan mesin pengolahan yang tingkat kebisingannya dapat mengganggu pendengaran ;
- h. melakukan produksi melebihi kapasitas perijinan yang diberikan ;
- i. melakukan pemasangan mesin baru untuk tujuan perluasan usaha tanpa sepengetahuan instansi teknis ;
- j. melakukan pemindahan lokasi pabrik tanpa sepengetahuan dan persetujuan instansi teknis dan terkait lainnya.

Pasal 31

(1) Ijin HPHH, ISL dan IPK dapat dicabut apabila :

- a. tidak membayar kewajiban keuangan dibidang pemungutan hasil sebagaimana diatur dalam pasal 16 ;
- b. merusak lingkungan atau merusak fungsi konversi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. memindahtangankan HPHH kepada pihak lain tanpa melapor sebelumnya kepada Bupati Ketapang ;
- d. mengambil hasil hutan yang tidak sesuai dengan ijin yang diberikan.

(2) Setiap pemegang ijin dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. pencabutan HPHH/ijin ;
- b. denda administrasi ;
- c. tata cara pengenaan, penetapan dan pelaksanaan sanksi atas pelanggaran dibidang pemungutan hasil hutan dikenakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau merampas barang tertentu untuk daerah kecuali jika ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan ;
- (2) Bahwa terhadap pelanggaran ayat (1) pasal ini dapat dikenakan pembebanan biaya penegakkan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Peraturan daerah ini pejabat penyidik umum dapat juga dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan daerah yang pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang iuran hasil usaha hutan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana dibidang iuran hasil usaha hutan daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dandokumen lain berkenaan dengan tindak pidana iuran hasil hutan ;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan hasil usaha hutan daerah ;
 - g. menghentikan, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang disita sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pengelolaan hasil usaha hutan daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 34

Bupati Ketapang melalui keputusannya dapat menunjuk petugas dari instansi Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk melakukan tindakan pengawasa.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

